



295633 - Hukumnya Menghilangkan Apa Yang Disebut Dengan “Tanda Lahir/Bercak” Yang Ada di Tubuh

Pertanyaan

Saya seorang laki-laki yang mempunyai tanda lahir berwarna berbeda dari warna natural kulit saya, terdapat di lengan sisi kanan, dan saya ingin menghilangkan tanda lahir tersebut, biar saya menjadi manusia normal seperti yang lainnya, dan saya telah membaca pada website Anda yang mulia terkait dengan fatwa hukumnya operasi kecantikan pada nomor: 47694 dan saya memahaminya bahwa menghilangkan aib/cacat itu boleh; karena semua hal yang bertujuan untuk mengembalikannya pada hal yang natural sebagaimana yang ada pada umumnya makhluk Allah tidak dianggap merubah penciptaan, akan tetapi kembali kepada asalnya yang alami, dan karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, selanjutnya kembali kepada perkara yang alami jika akan menghasilkan keindahan maka hal ini tidak dianggap haram; karena keindahan tersebut merupakan hasil mengembalikan kepada asalnya dan kembali kepada penciptaan yang sempurna, sebagaimana diketahui bahwa penciptaan yang sempurna itu lebih indah dari pada penciptaan yang ada cacatnya, dan Allah telah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, jadi menghilangkan tanda lahir/bercak lahir adalah halal, inilah pertanyaan saya...

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Allah -subhanahu wa ta'ala- telah menciptkan manusia dengan bentuk yang indah, seimbang, sesuai dengan kehidupan ini dan beban-bebannya baik secara dzahir maupun batin, Allah Ta'ala berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ التين/4.

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At



Tin: 4)

Oleh karena itu Allah Ta'ala telah mengharamkan manusia untuk merubah ciptaan-Nya untuk mencari keindahan dan kebaikan, maka hal ini bertentangan dengan apa yang telah Allah ciptakan dan keinginan manusia untuk melakukan yang lebih baik darinya.

Namun jika perubahan tersebut tidak untuk memperindah dan mempercantik, tapi untuk menghilangkan aib/cacat yang ada, atau untuk menolak bahaya yang menakutkan; maka perubahan dalam kondisi seperti ini boleh dan tidak masalah.

Baca juga jawaban soal nomor: [129370](#)

Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 'anhu- berkata:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى. مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ إِلَى فَاَنْتَهُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (5931)، وَمُسْلِمٌ
2125()

“Allah telah melaknat yang membuat tato, dan orang yang minta dibuatkan tato, orang yang mencabut alis matanya, dan orang yang menghias giginya untuk keindahan, dan yang merubah ciptaan Allah Ta'ala”. Kenapa saya tidak ikut melaknat orang yang telah dilaknat oleh Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- sementara di dalam Al Qur'an terdapat ayat: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (HR. Bukhori: 5931 dan Muslim: 2125)

Nawawi -rahimahullah- berkata:

“Adapun ucapannya “orang yang menghias gigi untuk keindahan” artinya mereka melakukan hal itu untuk mempercantik diri, di situ ada isyarat bahwa yang haram adalah objek untuk mempercantik diri, adapun jika untuk kebutuhan pengobatan atau karena ada cacat pada giginya atau hal lain maka tidak masalah, wallahu A'lam”. (Syarah Shahih Muslim: 14/106-107)

Maka jika tanda lahir tersebut berupa hal yang akan membahayakan anda, seperti menyebabkan



orang menjauh saat melihat anda, sementara anda sudah menikah atau menjelang pernikahan dan anda khawatir istri anda akan menjauhi anda karena tanda lahir tersebut, dalam kondisi seperti itu maka tidak masalah jika anda akan menghilangkannya.

Syeikh Ibnu Utsaimin -rahimahullah- pernah ditanya:

“Ada seorang gadis yang di wajahnya terdapat bercak hitam kecil seperti tahi lalat, dan jumlahnya banyak antara 6-8 titik yang berbeda, ia berkata: “Bagaimanakah hukumnya menghilangkan titik-titik seperti itu di rumah sakit dengan menggunakan laser atau dengan cara lain ?

Maka beliau -rahimahullah- menjawab:

“Tidak masalah untuk menghilangkannya; karena dengan jumlah sebanyak yang anda sebutkan tadi tidak diragukan lagi menodai wajah dan memastikan orang akan menjauhinya jika melihatnya”.

Yang menjadi kaidah dalam masalah ini adalah bahwa jika untuk memperindah maka hukumnya haram, dan jika untuk menghilangkan aib/cacat maka halal.

Dalil pertama:

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة

“Bahwa Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah melaknat yang membua tato, orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menghaluskan gigi dan orang yang minta dihaluskan giginya”.

Al Wasym adalah mewarnai kulit, Al Wasyr adalah mengikis gigi dengan kikir atau yang lainnya; karena hal itu untuk keindahan.

Dalil kedua yaitu menghilangkan aib/cacat

أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفاً من فضة، ففعل فأنتن فأمره أن يتخذ بدل الفضة ذهباً

Bahwa Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah memberi izin kepada seseorang yang hidungnya



telah terputus agar menggantinya dengan hidung dari perak, maka ia pun melakukannya, tapi berbau, lalu beliau memintanya untuk membuatnya dari emas sebagai ganti dari perak”.

Karena masalah ini untuk menghilangkan aib/cacat

Maka ambillah kaidah ini dan jadikanlah sebagai acuan, atas dasar inilah maka mereka yang berusaha ingin merubah wajah hitamnya menjadi putih, upaya mereka ini hukumnya haram; karena hal ini termasuk merubah ciptaan Allah untuk keindahan saja.

Jika seseorang berkata:

“Bagaimana pendapat anda dengan merubah bertemunya dua alis mata, apakah termasuk memperindah atau menghilangkan cacat/aib ?

Jawaban:

Hal itu termasuk menghilangkan cacat/aib maka hukumnya boleh, demikian juga jika di pada gigi terdapat benjolan jelas yang muncul dianggap cacat, maka tidak masalah untuk membetulkannya sehingga sejajar dengan gigi-gigi yang lainnya”. (Fatawa Nur ‘Ala Darb: 11/83)

Jika tanda lahir ini dikhawatirkan akan menyebabkan sebagian penyakit kulit, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian dokter, maka menjadi keringanan untuk menghilangkannya menjadi menguat.

Oleh karenanya, kami sarankan untuk merujuk kepada dokter spesialis terpercaya terkait penyakit kulit.

Wallahu A’lam